

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna diantara ciptaan lainnya, karena manusia diberkahi akal dan pikiran sebagai bekal hidup di dunia untuk menentukan tujuan hidup yang sesuai dengan syariat'Nya. Manusia diberi hak untuk memanfaatkan semua yang ada di bumi sebagai amanat Allah.¹

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya pasti membutuhkan orang lain, baik dalam hal pemenuhan kebutuhannya materiil seperti makan dan minum, juga dalam hal yang immateriil seperti ketenangan batin yang tercipta dari sikap baik antar sesama manusia. Manusia dari masa ke masa terus mengalami perubahan yang mana perubahan ini terjadi dikarenakan tuntutan zaman, demi melanjutkan eksistensinya manusia dalam menjalankan kehidupannya diharuskan untuk terus mengusahakan pemenuhan kebutuhannya semaksimal mungkin dengan pemanfaatan sarana pemenuhan kebutuhan yang ada.²

Fitrah manusia adalah hidup bermasyarakat. Saling tolong menolong dan bermualah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Salah satu aktivitas manusia yang sering dilakukan adalah akad jual beli.

Jual beli adalah satu bentuk muamalah yang menjadi konsep dasar dalam berbisnis. Mengapa demikian, karena substansi dunia bisnis dan perdagangan tidak lain adalah jual beli yang kemudian di kembangkan dengan model-model bisnis yang sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi.³

¹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2007),4.

² Ikit, Artiyanto, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), 1.

³ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 29.

Islam menghendaki setiap individu hidup di tengah masyarakat secara layak sebagai manusia. Sekurang-kurangnya, ia dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang dan pangan, memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahliannya, atau membina rumah tangga dengan bekal yang cukup. Tegasnya, bagi setiap orang harus tersedia tingkat kehidupan yang sesuai dengan kondisinya. Dengan demikian, ia mampu melaksanakan berbagai kewajibannya yang dibebankan Allah dan berbagai tugas lainnya.⁴

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan perekonomian yang pada hakikatnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Allah Swt telah menjelaskan dalam al-Qur'an dan Nabi Saw dalam hadist-hadistnya telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang.⁵

Dalam jual beli rukun dan syarat adalah hal yang sangat penting dan harus dipenuhi, karena rukun dan syarat akad apabila terpenuhi maka transaksi jual beli yang dilakukan akan sah menurut syara'. Rukun merupakan suatu kewajiban yang harus ada dalam suatu akad, jika salah satu tidak ada maka transaksi yang dilakukan itu menjadi batal. Dan syarat merupakan sesuatu yang menimbulkan adanya hukum, jika tidak ada syarat maka tidak ada hukum⁶.

Namun jika dilihat dilapangan masih banyak sekali praktik jual beli yang tidak sesuai dengan tuntunan syariah baik dari segi akad ataupun yang lainnya. Hal tersebut

⁴Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan, *Usaha Mikro Islami Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2016), 93.

⁵ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 159.

⁶Ardito Bhinadhi, *Mumalah Syar'iyah Hidup Barokah*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018), 79.

dapat terjadi karena adanya beberapa faktor penyebab, dan faktor yang sering terjadi diantaranya ialah faktor untuk mendapatkan keuntungan atau laba yang besar, selain itu juga faktor minimnya pengetahuan masyarakat mengenai praktik jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam.

Salah satu praktik jual beli yang terjadi di Dusun Sendang Gogor Kecamatan Lengkung Kabupaten Nganjuk adalah praktik jual beli hewan ternak oleh perantara dengan panjar yang dimana si penjual adalah warga desa dan kemudian menjual hewannya ke perantara atau dalam bahasa jawanya adalah “*blantik*”. Dan kemudian si perantara ini memberikan uang panjar atau tanda jadi kepada penjual dan kemudian sisanya akan di bayarkan jika hewan ternak tersebut sudah laku di jual di pasar. Pada umumnya transaksi jual beli hewan adalah adanya kesepakatan harga di awal atau adanya saling keterbukaan mengenai nominal harga yang akan dijual. Namun pada kenyataannya kasus yang terjadi di dusun sendang gogor ini adalah si penjual tidak tahu tentang berapa harga hewan yang terjual nantinya oleh si perantara tersebut saat di pasar. Sehingga si perantara ini bisa mengambil keuntungan secara lebih karena ketidaktahuan harga yang ada di pasar oleh si penjual yang ada di desa.⁷

Jika dilihat dari praktik jual beli yang ada di dusun Sendang gogor tersebut kemungkinan akan ada beberapa pihak yang akan mengalami kerugian. Dimana penjual yang ada di desa tidak mengetahui harga yang ada di pasar, dan si perantara akan dengan mudah mengambil keuntungan lebih besar (riba) dari ketidaktahuan si penjual yang ada di desa. Berdasarkan deskripsi latar belakang tersebut kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis tentang jual beli tersebut, dengan tujuan dapat memperoleh jawaban dari persoalan tersebut dengan mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Ternak Oleh Perantara Dengan

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Suyono selaku Warga Dusun, pada tanggal 01 Juni 2020 pukul 09.30 WIB.

Panjar (Studi Kasus di Dusun Sendang Gogor Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk”).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli hewan ternak oleh perantara dengan panjar?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli hewan ternak oleh perantara dengan panjar?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaatnya

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui praktik jual beli hewan ternak oleh perantara dengan panjar.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap jual beli hewan ternak oleh perantara dengan panjar di Dusun Sendang Gogor Kabupaten Nganjuk.
2. Manfaat dari penelitian ini
 - a. Bisa mengetahui jual beli hewan ternak oleh perantara dengan panjar.
 - b. Bisa memahami tinjauan hukum islam terhadap jual beli hewan ternak oleh perantara dengan panjar di Dusun Sendang Gogor Kabupaten Nganjuk.
 - c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan untuk peneliti berikutnya dalam masalah tinjauan hukum islam terhadap jual beli hewan ternak oleh perantara dengan panjar.
 - d. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Meilita yang berjudul: “ *Praktek Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Titip Dalam Perspektif Hukum Islam* ” (Studi Pada Toko Rizky Jaya

di Simpang Asam, Banjit, Way Kanan), dimana transaksi jual belinya adalah pelanggan membeli barang tetapi barang diambil jika sudah membutuhkan, namun pengambilan barang ini si pelanggan menunggu barang tersebut jika harga barang sudah naik. Perbedaan dengan penelitian yang diambil oleh penulis adalah berada pada status barangnya yaitu pada penelitian penulis apabila sudah terjadi transaksi jual beli barang (hewan) sudah berada di tangan si pembeli (perantara) ⁸

2. Skripsi Asto Wahono Setio yang berjudul : *“Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Islam”* (Studi Kasus Di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang), dimana yang menjadi tema utama dari skripsi tersebut adalah membahas mengenai jual beli hasil bumi dengan sistem panjar yaitu hasil bumi singkong. Perbedaan dari penelitian penulis adalah pada konteks barang atau benda yang di perjual belikan, dimana pada penelitian penulis adalah jual beli hewan ternak. ⁹
3. Skripsi Aisyatun Nadlifah yang berjudul : *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Panjar Dalam Sewa Menyewa Rumah”* (Studi Kasus di Sapean Demangan Gondokusuman Yogyakarta), dimana pada skripsi tersebut yang menjadi obyek utama penelitian adalah bagaimana sistem panjar tersebut dalam transaksi sewa menyewa. Perbedaan dengan penelitian penulis ini adalah terdapat pada obyek kajian nya atau

⁸Meilita, *Praktek Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Titip Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Pada Toko Rizky Jaya di Simpang Asam, Banjit, Way Kanan), skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.

⁹Asto Wahono Setio, *Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Studi Kasus Di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang), skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018.

penelitiannya yaitu pada penelitian penulis adalah panjar dengan akad jual beli.¹⁰

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustakan dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan transaksi jual beli oleh perantara dengan panjar.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini menguraikan profil Dusun Sendang Gogor Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, serta membahas mengenai paparan data

¹⁰Aisyatun Nadlifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Panjar Dalam Sewa Menyewa Rumah* (Studi Kasus di Sapen Demangan Gondokusuman Yogyakarta), skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

yang ditemukan peneliti di lapangan dan gambaran mengenai praktik jual beli hewan ternak dan tinjauan hukum islam terhadap jual beli hewan ternak oleh perantara dengan panjar.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis